

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian global, peran perbankan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Mengingat kebutuhan untuk melakukan pembayaran, salah satu cara menyimpan uang dengan aman adalah melalui bank. Di era Industri 4.0, perbankan mudah dipercaya untuk bertransaksi dan banyak menjadi nasabah.

Perkembangan teknologi saat ini banyak masyarakat pelosok yang kurang menjangkau ketika ingin menyimpan uang di bank. Sebabnya ada beberapa faktor, diantaranya adalah akses untuk bertransaksi cukup jauh ditengah kota, banyak juga yang merasa antrian yang terlalu panjang. Sehingga pelayanan dirasa kurang maksimal. Apalagi sekarang kebanyakan buruh dan karyawan pabrik semua mengambil gaji dengan menggunakan kartu ATM.

Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang bertugas menjalankan misi untuk menyelenggarakan satu kesatuan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri jasa keuangan, perbankan dan pasar modal serta industri lainnya. Sektor jasa keuangan atau disebut dengan Bank, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan amanat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) antara lain Peraturan No. 19/POJK.3/2014 Tidak Ada Kantor Jasa Keuangan termasuk Keuangan (Laku Pandai) terkait pasar modal dan pembiayaan non bank. OJK menerapkan program layanan yang diselenggarakan oleh perbankan di seluruh wilayah Indonesia untuk menawarkan beberapa produk bertransaksi dengan cepat, praktis dan mudah. Salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia dengan program Laku Pandai atau transaksi *offline* menggunakan perangkat *Memorandum of Agreement (MoU)* dan perangkat *MiniATM Electronic Data Capture (EDC)*. EDC adalah perangkat penerimaan pembayaran yang dapat membuat tautan antara rekening bank dan yang berfungsi mirip dengan ATM untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Agen BRILink merupakan perjanjian tetap (baku). Kontrak tetap adalah kontrak berdasarkan syarat yang sudah ditentukan oleh satu pihak.

Namun peneliti hanya berfokus meninjau pada kerjasama Agen BRILink sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Kerjasama dalam Islam disebut dengan *Syirkah*.

Program ini dinamakan Agen BRILink merupakan perpanjangan dari layanan BRI dimana BRI bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen (nasabah yang menjalani kerjasama dengan Bank) dengan memberikan layanan transaksi perbankan secara *real time online* kepada masyarakat melalui konsep bagi hasil. Kerja sama yang dimaksud dengan menerima transaksi bank dari agen BRILink mencakup semua layanan, termasuk, Mini ATM, BRILink Website/ Mobile, LKD, Laku Pandai, Brizzi, dan Program Pemerintah.¹

Pengajuan menjadi Agen BRILink sangat mudah dan praktis dimana syaratnya perseorangan tersebut harus memiliki KTP, Surat Keterangan Usaha (SKU), memiliki bukti rekening aktif, formulir pengajuan menjadi Agen BRILink dan memiliki sumber penghasilan dari usaha selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Agen BRILink berhak mendapatkan *ID Password* yang disetujui Bank, mendapatkan pelatihan bisnis terkait dengan transaksi sesuai program pemerintah melalui layanan BRILink dan menerima biaya layanan berupa *sharing fee*, berhak atas biaya layanan berupa komisi Asuransi Mikro yang diperoleh atas setiap penjualan Asuransi Mikro kepada pelanggan dan berhak mendapatkan materi komunikasi sesuai kesepakatan Bank dengan pihak yang bekerjasama.²

Melihat disekitar kita pelosok desa mengenal Agen BRILink dengan betapa mudahnya bertransaksi tanpa antri dan tanpa ke kantor. Sangat bermanfaat bagi masyarakat namun, terkadang banyak kendala sistem yang tidak menjadi kenyamanan nasabah. Demikian itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mekanisme dan prosedur kerjasama agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, dalam hal ini penulis juga menerapkannya melalui kerjasama, analisis dan tinjauan hukumnya dalam program Agen BRILink. Demikian penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

¹ Eka Yuni Suryani dan Ali Geno Berutu, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink*, (Salatiga: Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 5 No. 1, 2022), 135

² Website BRILINK diakses pada : 16 November 2022
<https://brilink.bri.co.id/index.php/syarat-ketentuan/menjadi/agen>

KERJASAMA ANTARA AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA KCP KALIWUNGU” (Studi Kasus Agen Brilink Pethex PS Desa Kaliwungu).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas telah dijelaskan, maka pembahasan dari penelitian dari penelitian ini adalah pada pengetahuan tentang mekanisme kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Agen BRILink Pethex PS Desa Kaliwungu dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah serta pandangan masyarakat luas mengenai program kerjasama ini. Dimana di dalam Agen BRILink ini terdapat *Sharing Fee* atau biaya tambahan admin yang di bebaskan kepada nasabah di setiap sekali transaksi. Melalui kajian ini dapat dijadikan landasan untuk memahami dan mengkaji mekanisme dan sistem kerjasama agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, serta pandangan hukum ekonomi syariah dan pandangan nasabah atau masyarakat terkait BRILink *Website/ Mobile*.

C. Rumusan Masalah

Mengingat hal tersebut, rumusan masalah menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Kerjasama Agen Brilink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah?
2. Hambatan apa saja yang terjadi saat proses Kerjasama berlangsung antara Bank BRI dengan Agen BRILink?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan pada Kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Mekanisme Kerjasama Agen Brilink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang terjadi saat proses Kerjasama berlangsung antara Bank BRI dengan Agen BRILink.
3. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui solusi untuk mengatasi permasalahan pada Kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis : Sebagai bahan referensi dan refleksi bagi penelitian selanjutnya untuk menciptakan penelitian yang efektif dan lengkap. Sebagai acuan di penelitian mendatang agar bisa disempurnakan.
2. Secara teoritis: Diharapkan melalui penelitian ini pengalaman, pengetahuan yang luas dan penerapan teori akan meningkat sejalan dengan program-program BRI pemerintah, agen dan klien, khususnya hukum Islam.
3. Secara praktis : Penelitian ini memberikan harapan dapat membantu memperdalam pengetahuan dan panduan sebagai operator yang jujur dan cerdas. Selain itu, dapat diterapkan di bawah BRI untuk mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi online maupun offline yang tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah disepakati.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam skema bentuk tulisan yang sistematis sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian pertama ini berisi halaman judul, surat pemberitahuan penerimaan dosen pembimbing, nota pengesahan, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan ringkasan.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan dengan beberapa sub bab, antara lain latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul kajian tentang kerjasama dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kerjasama dalam Islam atau disebut dengan syirkah, rukun syirkah, bentuk-bentuk syirkah, dasar hukum syirkah, syarat sah syirkah, dan larangan dalam melakukan syirkah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis dan pendekatan, setting penelitian, topik penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi bahan penelitian dan analisis bahan penelitian yaitu sistem kerjasama kontrak Agen Brilink pendapat hukum ekonomi syariah serta peraturan pemerintah melalui OJK terkait pelaksanaan transaksi tanpa kantor dengan menggunakan mesin EDC MiniATM, menjelaskan tentang mekanisme kerjasama Agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan berisi penegasan kembali hal-hal yang telah diuraikan/dijabarkan pada bagian pokok pembahasan dalam sebuah laporan dan analisis akhir dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk lembaga yang terlibat dalam penelitian.

3. Bagian Penutup

Pada bagian ini berisikan daftar pustaka dan lampiran pendukung penelitian.